

**FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN
KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
(MEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH NASIONAL)**

FORM 15

15

A. Identitas Karya Ilmiah

Judul Artikel : TRIPS-Plus Provisions on Patent Under Indonesia's Bilateral Free Trade Agreement
 Jumlah Penulis : 1 (satu) orang
 Status Penulis : Penulis Mandiri (Nurul Barizah)
 Identitas Jurnal : a Nama Jurnal : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
 b Nomor ISSN : ISSN 0854-8498, h. 356-377
 c Volume, Nomor, : Vol. 21 No. 3 Juli 2014
 d Penerbit : FH UII Yogyakarta
 e DOI artikel : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4592/4051>
 f Alamat Web Jurnal : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/541/showToc>
 g No Sk Akreditasi : 56/DIKTI/Kep/2012
 h Terindeks di :

B. Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Jurnal Nasional Akreditasi (peringkat 1 dan 2)
 Jurnal Nasional Berbahasa PBB terindeks (peringkat 3 dan 4)
 Jurnal Nasional Berbahasa Indonesia terindeks (peringkat 5 dan 6)
 Jurnal Nasional (diluar peringkat 1-6)

C. Rekapitulasi hasil penilaian angka kredit


Komponen yang dinilai		Nilai Komponen	Reviewer I	Reviewer II	Nilai Rata-rata
a.	Kelengkapan unsur isi Jurnal Ilmiah (10 %)	2,50	2,50	2,50	5,00
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,50	7,50	7,30	14,80
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7,50	7,50	7,50	15,00
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,50	7,50	7,50	15,00
Total = (100%)		25,00	25,00	24,80	24,90

D. Hasil Validasi Ketua Departemen

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan sampai pernyataan ini dibuat sebagai karya ilmiah **original / plagiat***, sehingga kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun demikian, apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa karya ilmiah tersebut merupakan karya Ilmiah Plagiat, maka akan menjadi tanggung jawab mutlak penulis tersebut di atas, baik secara perdata maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya,
Ketua Departemen Hukum Internasional,



Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19760204 200501 1 003

Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

* Coret salah satu